



## PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS ALIAS ADE**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;  
***Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;***
2. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hamka Akib, S.H., Andika Hikmaningtyas Ngadimin, S.H., M.H., Mursik, S.H., Shanti Permata Sari, S.H., Rusdianto M. Gaya, S.H.I., M.H., Rifiana MS, S.H., Dwita Rezkiyana, S.H., Linda Farida, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., Iqbal, S.H. dan Muhammad Remy, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH Donggala) beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl tertanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS ALIAS ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS ALIAS ADE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit tenda camping yang berwarna merah tempatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru nomor register plat nomor DN 3510 JE dengan nomor rangka MH1JF5119AK366210 dan nomor mesin JF51E1365988;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS Alias ADE);**

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang ada tutup kepala yang berwarna Crem;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna abu-abu yang ada gambar dan tulisan "EIGER";
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada gambar dan tulisan "BANDUNG";
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis trening yang berwarna hitam dan ada garis hitam putih disamping kiri dan kanan;
- 1 (satu) lembar celana pendek yang berwarna hijau yang ada tulisan "EIGER";
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang tidak ada tutup kepala yang berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis Levis yang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam yang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH yang berwarna crem yang ada motif "bintik-bintik";
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang ada kerah yang berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar rok celana yang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada tulisan "DEUS COSTOMS";
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis legging karet(elastis) yang berwarna hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa ANDI DWI SAPUTRA Bin MUCHLAS alias ADE pada hari Selasa tanggal 14 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Saksi ILHAM di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul yang sudah tidak di ingat lagi setelah sholat Isya di dalam kontrakan dekat rumah ayam potong di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan April tahun 2023 sekitar pukul yang sudah tidak di ingat lagi siang hari setelah sholat Zhuhur di ruang tamu rumah Sdr. HASIM di Desa Enu, Kec. Sindue, Kab. Donggala, pada hari Minggu tanggal 30 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam tenda camping di Pantai Bambarano, Desa Talaga, Kec. Damsol, Kab. Donggala, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul yang sudah tidak di ingat lagi setelah sholat Ashar di Pantai Villa Toaya Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala ayam potong di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban XXXXX (masih berusia 14 Tahun berdasdarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-08012020-0007, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TAUFIK, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2009) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara antara Terdakwa dengan Anak Korban XXXXX yang dimulai sejak sekitar bulan Februari tahun 2023 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 bulan Febuari Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Anak Korban sedang pergi bersama-sama, oleh karena kondisi pada saat itu sedang hujan, Terdakwa dan Anak Korban mendatangi rumah Saksi ILHAM yang bertempat di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk berteduh, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ILHAM "PINJAM KAMARMU DULU ILHAM UNTUK BARING-BARING KARENA MASIH HUJAN, lalu dijawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ILHAM "IYA", lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah tersebut diikuti oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring bersama di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa yang pada saat itu berbaring di samping sebelah kiri Anak Korban melihat dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "SAYA SAYANG SAMA KAMU" lalu Anak Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa berkata lagi "SAYA TIDAK AKAN KASIH TINGGAL KAMU", lalu Anak Korban tetap tidak menjawab, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping lalu berada diatas Anak Korban mencium leher dan meraba payudara Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa, serta menjilat puting payudara Anak Korban dengan lidah Terdakwa sekitar 5 (lima) menit, lalu pada pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Anak Korban berpamitan ke Saksi ILHAM untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Maret tahun 2023 pada waktu sekitar sesudah sholat Isya, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Saksi FIKA pergi menuju ke sebuah kontrakan dekat rumah ayam potong yang dijaga oleh Sdr. SAFIR bertempat di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru, lalu Terdakwa meminjam kamar yang berada di dalam kontrakan tersebut kepada Sdr. SAFIR dengan berkata "SAYA PINJAM DULU KAMARNYA SAFIR" lalu dijawab "YA, PIGILAH ISTIRAHAT", lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut diikuti kemudian Anak Korban dan berbaring bersama di dalam kamar tersebut, lalu kemudian Terdakwa melakukan bujuk rayu dan janji terhadap Anak Korban dengan mengatakan "NURUL SAYA JANJI TIDAK AKAN MENGHAMILI KAU", lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan merangsang Anak Korban dengan meniup leher dekat telinga, mencium bibir dan leher, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban dari bawah dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut kaki dan membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya disamping lantai, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan bermalam ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan April Tahun 2023 pada waktu sekitar setelah sholat Zhuhur, Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya, lalu Terdakwa bersama Anak Korban menuju kerumah orangtua Anak Korban yakni Sdr. HASIM di Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala dengan tujuan untuk menjaga adek dari Anak Korban yang sedang tidur didalam rumah, lalu bertempat di dalam ruang tengah dekat televisi Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban dengan berkata "NURUL SAYA JANJI TIDAK AKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGHAMILI KAU”, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping, lalu kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban, lalu tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban dari bawah dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya disamping lantai saat itu, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana kembali, lalu kembali pulang ke Desa Toaya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama Anak Korban, Saksi FIKA dan teman-temannya sedang camping di Pantai Bambarano, Desa Talaga Kec. Damsol, Kab. Donggala, pada saat itu Anak Korban masuk ke dalam tenda camping yang mana Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di dalam tenda tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa mendekati diri ke Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban lepas dari tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya disamping lantai saat itu, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian kembali dan bermalam dipantai;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Mei tahun 2023 pada waktu sekitar sesudah sholat Ashar, saat itu Anak Korban bersama Terdakwa, Saksi FIKA dan teman-temannya berada di Pantai Villa Toaya Desa Toaya Kec. Sindue, Kab. Donggala, saat itu Terdakwa yang bersama dengan Anak Korban di di dalam tenda camping merayu dan membujuk Anak Korban dengan berkata “NURUL SAYA JANJTI TIDAK AKAN MENGHAMILI KAU”, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dari depan, lalu kedua tangan Terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban dari bawah dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka sendiri celananya, lalu Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 15 (lima belas) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban yang merasakan dan mengetahui hal tersebut marah kepada Terdakwa dan langsung memukul lengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terbuka, lalu Anak Korban memukul kembali paha kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terbuka, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban memukul kembali Pundak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang menggenggam, lalu Terdakwa yang juga menyadari hal tersebut tidak ada perasaan menyesal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pada waktu malam hari, Anak Korban memberitahukan terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi IKAYANTI, lalu kemudian oleh karena tidak ada penyelesaian di antara kedua belah pihak, maka Saksi IKAYANTI melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa setiap kali Terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu merayu, membujuk dan menjanjikan kepada Anak Korban dengan berkata "CANTIK LAGI PACARKU HARI INI", "JANGAN KAU TINGGAL SAYA NURUL", "APA SAYA SAYANG SEKALI KAU", "JANGAN SAMPAI KAU BERPALING SAMA LAKI-LAKI LAIN", "DE, AYO ANU", "NURUL SAYA JANJI TIDAK AKAN MENGHAMILI KAU", dan "SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB KALAU ADAAPA";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kehamilan dan mengandung anak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Marannu C. Sambo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng untuk di Visum dan sesuai dengan hasil pemeriksaannya, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:
  - Tampak robekan robekan selaput dara pukul 12, 3, 6, 9 searah jarum jam.
  - Hasil tes kehamilan urine : Positif.
  - Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan dalam pada seorang Perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, akibat dugaan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" dan ditemukan robekan selaput dara pukul 12, 3, 6, 9 searah jarum jam dan hasil tes urine kehamilan positif, kondisi robekan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul..
  - Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/1459/X/2023/Rumkit Bhay, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marannu C. Sambo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ANDI DWI SAPUTRA Bin MUCHLAS alias ADE pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban XXXXX (masih berusia 14 Tahun berdasdarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-08012020-0007, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TAUFIK, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2009)], melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara antara Terdakwa dengan Anak Korban XXXXX yang dimulai sejak sekitar bulan Februari tahun 2023 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 bulan Febuari Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Anak Korban sedang pergi bersama-sama, oleh karena kondisi pada saat itu sedang hujan, Terdakwa dan Anak Korban mendatangi rumah Saksi ILHAM yang bertempat di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk berteduh, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ILHAM "PINJAM KAMARMU DULU ILHAM UNTUK BARING-BARING KARENA MASIH HUJAN, lalu dijawab Saksi ILHAM "IYA", lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah tersebut diikuti oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring bersama di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa yang pada saat itu berbaring di samping sebelah kiri Anak Korban melihat dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "SAYA SAYANG SAMA KAMU" lalu Anak Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa berkata lagi "SAYA TIDAK AKAN KASIH TINGGAL KAMU", lalu Anak Korban tetap tidak menjawab, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping lalu berada diatas Anak Korban mencium leher dan meraba payudara Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa, serta menjilat puting payudara Anak Korban dengan lidah Terdakwa sekitar 5 (lima) menit, lalu pada pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Anak Korban berpamitan ke Saksi ILHAM untuk pulang;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Maret tahun 2023 pada waktu sekitar sesudah sholat Isya, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Saksi FIKA pergi menuju ke sebuah kontrakan dekat rumah ayam potong yang dijaga oleh Sdr. SAFIR bertempat di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru, lalu Terdakwa meminjam kamar yang berada di dalam kontrakan tersebut kepada Sdr. SAFIR dengan berkata "SAYA PINJAM DULU KAMARNYA SAFIR" lalu dijawab "IYA, PIGILAH ISTIRAHAT", lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut diikuti kemudian Anak Korban dan berbaring bersama di dalam kamar tersebut, lalu kemudian Terdakwa melakukan bujuk rayu dan janji terhadap Anak Korban dengan mengatakan "NURUL SAYA JANJI TIDAK AKAN MENGHAMILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU", lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan merangsang Anak Korban dengan meniup leher dekat telinga, mencium bibir dan leher, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban dari bawah dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut kaki dan membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya disamping lantai, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan bermalam ditempat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan April Tahun 2023 pada waktu sekitar setelah sholat Zhuhur, Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya, lalu Terdakwa bersama Anak Korban menuju kerumah orangtua Anak Korban yakni Sdr. HASIM di Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala dengan tujuan untuk menjaga adek dari Anak Korban yang sedang tidur didalam rumah, lalu bertempat di dalam ruang tengah dekat televisi Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban dengan berkata "NURUL SAYA JANJI TIDAK AKAN MENGHAMILI KAU", lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping, lalu kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban, lalu tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban dari bawah dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya disamping lantai saat itu, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana kembali, lalu kembali pulang ke Desa Toaya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama Anak Korban, Saksi FIKA dan teman-temannya sedang camping di Pantai Bambarano, Desa Talaga Kec. Damsol, Kab. Donggala, pada saat itu Anak Korban masuk ke dalam tenda camping yang mana Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di dalam tenda tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa mendekati diri ke Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban lepas dari tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya disamping lantai saat itu, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian kembali dan bermalam dipantai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Mei tahun 2023 pada waktu sekitar sesudah sholat Ashar, saat itu Anak Korban bersama Terdakwa, Saksi FIKA dan teman-temannya berada di Pantai Villa Toaya Desa Toaya Kec. Sindue, Kab. Donggala, saat itu Terdakwa yang bersama dengan Anak Korban di di dalam tenda camping merayu dan membujuk Anak Korban dengan berkata "NURUL SAYA JANJI TIDAK AKAN MENGHAMILI KAU", lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dari depan, lalu kedua tangan Terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban dari bawah dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka sendiri celananya, lalu Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 15 (lima belas) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban yang merasakan dan mengetahui hal tersebut marah kepada Terdakwa dan langsung memukul lengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terbuka, lalu Anak Korban memukul kembali paha kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terbuka, lalu Anak Korban memukul kembali Pundak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang menggenggam, lalu Terdakwa yang juga menyadari hal tersebut tidak ada perasaan menyesal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pada waktu malam hari, Anak Korban memberitahukan terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi IKAYANTI, lalu kemudian oleh karena tidak ada penyelesaian di antara kedua belah pihak, maka Saksi IKAYANTI melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa setiap kali Terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu merayu, membujuk dan menjanjikan kepada Anak Korban dengan berkata "CANTIK LAGI PACARKU HARI INI", "JANGAN KAU TINGGAL SAYA NURUL", "APA SAYA SAYANG SEKALI KAU", "JANGAN SAMPAI KAU BERPALING SAMA LAKI-LAKI LAIN", "DE, AYO ANU", "NURUL SAYA JANJI TIDAK AKAN MENGHAMILI KAU", dan "SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB KALAU ADAAPA";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kehamilan dan mengandung anak Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Marannu C. Sambo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng untuk di Visum dan sesuai dengan hasil pemeriksaannya, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan robekan selaput dara pukul 12, 3, 6, 9 searah jarum jam.

- Hasil tes kehamilan urine : Positif.

- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan dalam pada seorang Perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, akibat dugaan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" dan ditemukan robekan selaput dara pukul 12, 3, 6, 9 searah jarum jam dan hasil tes urine kehamilan positif, kondisi robekan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul..

- Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/1459/X/2023/Rumkit Bhay, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marannu C. Sambo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng;

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar 81 Ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **XXXXX**, dalam hal ini didampingi oleh Sdr. MAULINA selaku orang tua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa Saksi saat ini berusia 15 (lima belas) tahun lahir di Toaya, 26 Januari 2009;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2023;

- Bahwa pada awalnya, sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi pergi bersama mengendarai sepeda motor, kemudian karena hujan, Terdakwa dan Saksi meneduh di rumah Sdr. ILHAM di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala. Pada saat itu, Terdakwa berkata kepada Saksi "saya sayang sama kamu" lalu Terdakwa berkata lagi "saya tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih tinggal kamu*”, lalu Terdakwa memeluk Saksi dari samping sambil mencium leher, meraba payudara serta menjilat puting payudara Saksi sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa selanjutnya, pada bulan Maret 2023, Terdakwa dan Saksi pergi bersama mengendarai sepeda motor, kemudian setelah tiba di rumah Sdr. SAFIR di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa masuk ke dalam kamar berbaring lalu Terdakwa merayu Saksi dengan berkata *“Nurul saya janji tidak akan menghamili kau”*, Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dan merangsang Saksi dengan meniup leher dekat telinga, mencium bibir dan leher, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi sampai lutut dan membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil menggoyangkan pinggulnya sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di samping lantai;

- Bahwa pernah juga Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri di Bulan April 2023 di Desa Enu dan pada bulan April 2023 ketika Terdakwa dan Saksi pergi camping bersama teman-teman lainnya di Pantai Bambarano, Kab. Donggala;

- Bahwa seingat Saksi, kejadian persetubuhan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi adalah pada bulan September 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA di kamar tidur rumah sepupu Terdakwa yaitu Sdr. ACO yang bertempat di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi melakukan bujuk rayu sebelum melakukan persetubuhan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi hamil dan saat ini telah melahirkan;

- Bahwa pada bulan September 2023 pada waktu malam hari di Pantai Toaya, Terdakwa memberikan 5 (lima) butir Pil Gastro kepada Saksi untuk menggugurkan kandungan. Setelah pil tersebut Saksi konsumsi ternyata tidak ada reaksi;

- Bahwa sejak Bulan September s.d Oktober 2023, telah dilakukan pertemuan/mediasi antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa dengan jalan menikahkan Terdakwa dan Saksi, namun Terdakwa selalu mengelak dan tidak mengakui bahwa bayi yang dalam kandungan Saksi adalah anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut: (1) Terdakwa mengakui hanya 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi, dan (2) Alasan Terdakwa tidak mengakui bayi dalam kandung tersebut karena Saksi juga sering bersetubuh dengan lelaki lain selain dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selain hal tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. IKAYANTI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keponakan Saksi yang bernama Sdr. XXXXX;
- Bahwa Sdr. XXXXX saat ini berusia 15 (lima belas) tahun lahir di Toaya, 26 Januari 2009;
- Bahwa benar Sdr. XXXXX memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2023, karena Saksi sering melihat Terdakwa menjemput Sdr. XXXXX di rumah;
- Bahwa sekitar bulan September 2023, Sdr. XXXXX menemui Saksi dan berterus terang bahwa dirinya sering bersetubuh dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Sdr. XXXXX mengakui telah hamil;
- Bahwa beberapa minggu sebelum mengaku, Saksi sudah mulai curiga dengan Sdr. XXXXX karena ada gelagat mencurigakan dimana Sdr. XXXXX sudah tidak pernah menstruasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga berharap Terdakwa menikahi Sdr. XXXXX, namun sejak Bulan September s.d Oktober 2023, telah dilakukan pertemuan/mediasi antara keluarga Sdr. XXXXX dan keluarga Terdakwa dengan mencari jalan untuk menikahkan Terdakwa dan Sdr. XXXXX, namun Terdakwa selalu mengelak dan tidak mengakui bahwa bayi yang dalam kandungan Sdr. XXXXX adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi mewakili pihak keluarga Sdr. XXXXX berharap agar Terdakwa diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. MAULINA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak kandung Saksi yang bernama Sdr. XXXXX;
- Bahwa Sdr. XXXXX saat ini berusia 15 (lima belas) tahun lahir di Toaya, 26 Januari 2009;
- Bahwa benar Sdr. XXXXX memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2023, karena Saksi sering melihat Terdakwa menjemput Sdr. XXXXX di rumah di Desa Enu, Kab. Donggala;
- Bahwa sekitar bulan September 2023, Sdr. XXXXX menemui Sdr. IKAYANTI dan berterus terang bahwa dirinya sering bersetubuh dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Sdr. XXXXX mengakui telah hamil;
- Bahwa kemudian, Sdr. IKAYANTI menyampaikan kepada Saksi hal tersebut;
- Bahwa beberapa minggu sebelum mengaku, Saksi sudah mulai curiga dengan Sdr. XXXXX karena ada gelagat mencurigakan dimana perut dan bokong Sdr. XXXXX terlihat membesar, namun Ketika itu Sdr. XXXXX tidak mengaku terjadi apa-apa;
- Bahwa pihak keluarga berharap Terdakwa menikahi Sdr. XXXXX, namun sejak Bulan September s.d Oktober 2023, telah dilakukan pertemuan/mediasi antara keluarga Sdr. XXXXX dan keluarga Terdakwa dengan mencari jalan untuk menikahkan Terdakwa dan Sdr. XXXXX, namun Terdakwa selalu mengelak dan tidak mengakui bahwa bayi yang dalam kandungan Sdr. XXXXX adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi mewakili pihak keluarga Sdr. XXXXX berharap agar Terdakwa diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. ARDIANSYAH**, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. XXXXX;
- Bahwa Sdr. XXXXX saat ini berusia 15 (lima belas) tahun lahir di Toaya, 26 Januari 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. XXXXX memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Sdr. XXXXX berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru lewat di Desa Marana, Kec.Sindue, Kab. Donggala, kemudian saat Saksi bertanya, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dan Sdr. XXXXX berpacaran;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/1459/X/2023/Rumkit Bhay, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marannu C. Sambo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan dalam pada seorang Perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, akibat dugaan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" dan ditemukan robekan selaput dara pukul 12, 3, 6, 9 searah jarum jam dan hasil tes urine kehamilan positif, kondisi robekan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-08012020-0007, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TAUFIK, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang menerangkan bahwa XXXXX lahir di Toaya pada tanggal 26 Januari 2009;
3. Kartu Keluarga dengan Nomor : 7203102701051906 tanggal 12 November 2019 bahwa XXXXX adalah anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara dari ayah AMRAN dan Ibu MAULINA;
4. Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Indri Surtrisna Widyaningsih, M.Psi, Psikolog yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi Kekerasan Seksual pada Anak XXXXX dan yang bersangkutan membutuhkan pendampingan psikologis serta akibat persetubuhan yang dialaminya Anak disibukkan oleh fikiran mengenai bagaimana kelanjutan kasibnya dengan kondisi saat ini;
5. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Fauziah, S.Pd selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXX dengan hasil kondisi Kesehatan klien pasca kejadian adalah merasa sedih dengan kondisi sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **ZAITUN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Sdr. XXXXX pada bulan Mei 2023, namun sejak kapannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar terjadi Mediasi dan pertemuan keluarga Terdakwa dan Sdr. XXXXX, namun tidak tercapai kesepakatan bersama;
- Bahwa prinsipnya Terdakwa dan keluarga siap bertanggungjawab atas kehamilan Sdr. XXXXX;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar segera dapat menjadi seseorang yang lebih baik lagi kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. XXXXX memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyetubuhi Sdr. XXXXX sebanyak 4 (empat) kali, dimana:

1. Kejadian Pertama, sekitar Bulan Maret 2023 di Kontrakan rumah ayam potong di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala, pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar disusul Sdr. XXXXX kemudian berbaring menyamping menghadap ke tembok yang ada jendela sedangkan Sdr. XXXXX tidur di sebelah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meraba payudara Sdr. XXXXX, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Sdr. XXXXX dan membuka pakaian Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Sdr. XXXXX sambil menggoyangkan pinggul sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di samping lantai, lalu Terdakwa dan Sdr. XXXXX memakai pakaian kembali dan bermalam di tempat tersebut;
2. Kejadian kedua, pada bulan Mei 2023 di Pantai Villa Toaya, Desa Toaya, Kab. Donggala dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping;
3. Kejadian ketiga, pada bulan Juni 2023 di Pantai Bambarano, Kec. Damsol, Kab. Donggala, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping;
4. Kejadian keempat, pada bulan Oktober 2023, di Danau Tambing, Kab. Poso dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. XXXXX bersetubuh tanpa paksaan dan suka sama suka karena berpacaran dan Terdakwa memang memiliki niat untuk menikahi Sdr. XXXXX dikemudian hari;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 atau Oktober 2023, Sdr. XXXXX pernah mengaku kepada Terdakwa "Ade sudah 5 (lima) bulan di dalam kandunganku ini", namun ketika itu Terdakwa tidak menghiraukan, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) butir Pil Gastro kepada Sdr. XXXXX untuk menggugurkan kandungan. Setelah pil tersebut Sdr. XXXXX konsumsi ternyata tidak ada reaksi;
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi Sdr. XXXXX, Terdakwa sering mengatakan "saya sayang sama kamu", "saya tidak akan kasih tinggal kamu", "Nurul saya janji tidak akan menghamili kau", dan kalimat-kalimat bujukan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi melakukan bujuk rayu sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa sejak Bulan September s.d Oktober 2023, telah dilakukan pertemuan/mediasi antara keluarga Sdr. XXXXX dan keluarga Terdakwa dengan jalan menikahkan Terdakwa dan Saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan menikahi Sdr. XXXXX, namun Sdr. XXXXX terlanjur tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit tenda camping yang berwarna merah tempatnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru nomor register plat nomor DN 3510 JE dengan nomor rangka MH1JF5119AK366210 dan nomor mesin JF51E1365988;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang ada tutup kepala yang berwarna Crem;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna abu-abu yang ada gambar dan tulisan "EIGER";
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada gambar dan tulisan "BANDUNG";
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis trening yang berwarna hitam dan ada garis hitam putih disamping kiri dan kanan;
- 1 (satu) lembar celana pendek yang berwarna hijau yang ada tulisan "EIGER";
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang tidak ada tutup kepala yang berwarna merah maron;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis Levis yang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam yang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH yang berwarna crem yang ada motif “bintik-bintik”;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang ada kerah yang berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar rok celana yang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada tulisan “DEUS COSTOMS”;
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis legging karet(elastis) yang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. XXXXX memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyetubuhi Sdr. XXXXX, setidaknya-tidaknya sebanyak 4 (empat) kali, dimana:

1. Kejadian Pertama, sekitar Bulan Maret 2023 di Kontrakan rumah ayam potong di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala, pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar disusul Sdr. XXXXX kemudian berbaring menyamping menghadap ke tembok yang ada jendela sedangkan Sdr. XXXXX tidur di sebelah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meraba payudara Sdr. XXXXX, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Sdr. XXXXX dan membuka pakaian Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Sdr. XXXXX sambil menggoyangkan pinggul sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di samping lantai, lalu Terdakwa dan Sdr. XXXXX memakai pakaian kembali dan bermalam di tempat tersebut;
2. Kejadian kedua, pada bulan Mei 2023 di Pantai Villa Toaya, Desa Toaya, Kab. Donggala dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping;
3. Kejadian ketiga, pada bulan Juni 2023 di Pantai Bambarano, Kec. Damsol, Kab. Donggala, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kejadian keempat, pada bulan Oktober 2023, di Danau Taming, Kab. Poso dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping;

- Bahwa sekitar bulan September 2023, Sdr. XXXXX pernah mengaku kepada Terdakwa "Ade sudah 5 (lima) bulan di dalam kandunganku ini", namun ketika itu Terdakwa tidak menghiraukan, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) butir Pil Gastro kepada Sdr. XXXXX untuk menggugurkan kandungan. Setelah pil tersebut Sdr. XXXXX konsumsi ternyata tidak ada reaksi;
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi Sdr. XXXXX, Terdakwa sering mengatakan "saya sayang sama kamu", "saya tidak akan kasih tinggal kamu", "Nurul saya janji tidak akan menghamili kau", dan kalimat-kalimat bujukan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi melakukan bujuk rayu sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. XXXXX hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa sejak Bulan September s.d Oktober 2023, telah dilakukan pertemuan/mediasi antara keluarga Sdr. XXXXX dan keluarga Terdakwa dengan jalan menikahkan Terdakwa dan Saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan menikahi Sdr. XXXXX, namun Sdr. XXXXX terlanjur tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/1459/X/2023/Rumkit Bhay, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marannu C. Sambo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan dalam pada seorang Perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, akibat dugaan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" dan ditemukan robekan selaput dara pukul 12, 3, 6, 9 searah jarum jam dan hasil tes urine kehamilan positif, kondisi robekan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-08012020-0007, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TAUFIK, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang menerangkan bahwa XXXXX lahir di Toaya pada tanggal 26 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 7203102701051906 tanggal 12 November 2019 bahwa XXXXX adalah anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara dari ayah AMRAN dan Ibu MAULINA;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Indri Surtrisna Widyaningsih, M.Psi, Psikolog yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi Kekerasan Seksual pada Anak XXXXX dan yang bersangkutan membutuhkan pendampingan psikologis serta akibat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang dialaminya Anak disibukkan oleh fikiran mengenai bagaimana kelanjutan kasibnya dengan kondisi saat ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Fauziah, S.Pd selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXX dengan hasil kondisi Kesehatan Klien pasca kejadian adalah merasa sedih dengan kondisi sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam: **PERTAMA:** Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, **atau KEDUA:** Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS ALIAS ADE** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS ALIAS ADE** dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan ATAU ancaman kekerasan dalam memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ATAU dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian terhadap sub unsur sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;
2. yang dimaksud "*melakukan tipu muslihat*" adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;
3. yang dimaksud "*serangkaian kebohongan*" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
4. yang dimaksud "*membujuk*" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak seseorang;
5. yang dimaksud dengan "*anak*" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

6. yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa telah terjadi kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Sdr. XXXXX pada awalnya di bulan Maret 2023 di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa pada awalnya di bulan Maret 2023 di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala Terdakwa masuk ke dalam kamar disusul Sdr. XXXXX kemudian berbaring menyamping menghadap ke tembok yang ada jendela sedangkan Sdr. XXXXX tidur di sebelah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meraba payudara Sdr. XXXXX, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Sdr. XXXXX dan membuka pakaian Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Sdr. XXXXX sambil menggoyangkan pinggul sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di samping lantai, lalu Terdakwa dan Sdr. XXXXX memakai pakaian kembali dan bermalam di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta bahwa setidaknya-tidaknya, persetubuhan antara Terdakwa dan Sdr. XXXXX telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana kejadian kedua, pada bulan Mei 2023 di Pantai Villa Toaya, Desa Toaya, Kab. Donggala dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping, kejadian ketiga, pada bulan Juni 2023 di Pantai Bambarano, Kec. Damsol, Kab. Donggala, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping, dan kejadian keempat, pada bulan Oktober 2023, di Danau Tambing, Kab. Poso dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. XXXXX di dalam Tenda Camping;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa sebelum menyetubuhi Sdr. XXXXX, Terdakwa sering mengatakan “*saya sayang sama kamu*”, “*saya tidak akan kasih tinggal kamu*”, “*Nurul saya janji tidak akan menghamili kau*”, dan kalimat-kalimat bujukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/1459/X/2023/Rumkit Bhay, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marannu C. Sambo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan dalam pada seorang Perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, akibat dugaan tindak pidana “*persetubuhan terhadap anak dibawah umur*” dan ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

robekan selaput dara pukul 12, 3, 6, 9 searah jarum jam dan hasil tes urine kehamilan positif, kondisi robekan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. XXXXX yaitu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Sdr. XXXXX, merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup persetubuhan sebagaimana dimaksud di dalam uraian pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menyetubuhi Sdr. XXXXX yaitu dengan mengatakan kepada Sdr. XXXXX: *"saya sayang sama kamu"*, *"saya tidak akan kasih tinggal kamu"*, *"Nurul saya janji tidak akan menghamili kau"*, dan kalimat-kalimat bujukan lainnya, baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan adalah termasuk dalam kategori *dengan sengaja membujuk Anak* yang tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi permintaan Terdakwa dalam melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan sadar serta Terdakwa telah menghendaki perbuatan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Sdr. XXXXX merupakan seorang anak perempuan yang pada saat kejadian (bulan Maret 2023) berusia 14 Tahun 2 Bulan, yang mana bersesuaian dengan Bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-08012020-0007, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TAUFIK, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang menerangkan bahwa XXXXX lahir di Toaya pada tanggal 26 Januari 2009. Dan, oleh karenanya, Sdr. XXXXX dapat dikategorikan sebagai seorang ANAK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan *"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* dan oleh karenanya unsur *"yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bagi Terdakwa ditambahkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya demi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. XXXXX kini berada dalam rasa sedih dan kondisi traumatis yang mendalam sebagaimana halnya bersesuaian dengan:

- Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Indri Surtrisna Widyarningsih, M.Psi, Psikolog yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi Kekerasan Seksual pada Anak XXXXX dan yang bersangkutan membutuhkan pendampingan psikologis serta akibat persetubuhan yang dialaminya Anak disibukkan oleh pikiran mengenai bagaimana kelanjutan kasibnya dengan kondisi saat ini;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Fauziyah, S.Pd selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXX dengan hasil kondisi Kesehatan Klien pasca kejadian adalah merasa sedih dengan kondisi sekarang;

Terhadap kondisi tersebut, Majelis Hakim dengan senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan dan “*asas kepentingan terbaik bagi korban*”, selanjutnya akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa yang selanjutnya tercermin dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit tenda camping yang berwarna merah tempatnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru nomor register plat nomor DN 3510 JE dengan nomor rangka MH1JF5119AK366210 dan nomor mesin JF51E1365988, dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru, yang walaupun fakta persidangan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, namun dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa agar dapat dimanfaatkan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang ada tutup kepala yang berwarna Crem, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna abu-abu yang ada gambar dan tulisan “EIGER”, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada gambar dan tulisan “BANDUNG”, 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis trening yang berwarna hitam dan ada garis hitam putih disamping kiri dan kanan, 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek yang berwarna hijau yang ada tulisan "EIGER", 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang tidak ada tutup kepala yang berwarna merah maron, 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis Levis yang berwarna biru, 1 (satu) lembar celana dalam yang berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH yang berwarna crem yang ada motif "bintik-bintik", 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang ada kerah yang berwarna hijau, 1 (satu) lembar rok celana yang berwarna coklat, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada tulisan "DEUS COSTOMS", dan 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis legging karet(elastis) yang berwarna hitam, Majelis Hakim berpendirian bahwa sekalipun barang tersebut merupakan barang pribadi milik Sdr. XXXXX dipakai/digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, namun dikhawatirkan barang bukti tersebut akan menimbulkan trauma yang mendalam apabila barang tersebut dikembalikan kepada Sdr.XXXXX, dan karenanya sepatasnyalah apabila barang-barang tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. XXXXX mengalami trauma psikologis yang mendalam;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS ALIAS ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI DWI SAPUTRA BIN MUCHLAS ALIAS ADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit tenda camping yang berwarna merah tempatnya;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru nomor register plat nomor DN 3510 JE dengan nomor rangka MH1JF5119AK366210 dan nomor mesin JF51E1365988;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merek Honda beat yang berwarna biru;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang ada tutup kepala yang berwarna Crem;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna abu-abu yang ada gambar dan tulisan "EIGER";
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada gambar dan tulisan "BANDUNG";
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis trening yang berwarna hitam dan ada garis hitam putih disamping kiri dan kanan;
- 1 (satu) lembar celana pendek yang berwarna hijau yang ada tulisan "EIGER";
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang yang tidak ada tutup kepala yang berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis Levis yang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam yang berwarna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH yang berwarna crem yang ada motif “bintik-bintik”;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang ada kerah yang berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar rok celana yang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang berwarna putih yang ada tulisan “DEUS COSTOMS”;
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berjenis legging karet(elastis) yang berwarna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Dewi Sartika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rombelayuk Massudi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

**Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.**

TTD/

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua,

TTD/

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD/

**Andi Dewi Sartika, S.H.**